



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-575 /DL/1/2020

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklatwas) BPKP bertugas untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan, Teknis, dan Jabatan Fungsional Auditor, dengan memberikan pelayanan Pelatihan kepada APIP yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi SDM APIP. Pusdiklatwas BPKP diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (*stakeholder*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP tentang Standar Pelayanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5517);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Keputusan Bersama Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Nomor KEP-82/JF/1/2014 dan Nomor KEP-168/DL/2/2014 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor
15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Pusdiklatwas BPKP sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pusdiklatwas BPKP sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama digunakan sebagai pedoman bagi Pusdiklatwas BPKP dalam pelaksanaan pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciawi
pada tanggal 5 Oktober 2020

↑ KEPALA PUSAT,



SALLY SALAMAH